



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 7/G/2019/PTUN. Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

1. Nama : Sandi ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
Tempat tinggal : Dusun IV Sulaho, Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Rizal Pasolong, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, yang berkantor pada Kantor Hukum “Pasolong Attorneys at law”, Beralamat di Jalan Pattimura No. 26 E, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat ;**

2. Nama : PT. Citra Silika Mallawa ; -----

Berkedudukan : Jalan Pengayoman Jasper III Nomor 7-9 Makassar ; -----

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 45, tanggal 18 Juni 1999 dibuat pada Notaris Susanto Wibowo, SH., Notaris di Ujung Pandang dan Akta Perubahan Nomor 109 Tanggal 31 Mei 2018 dengan Pengesahan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- AH.01.03-0217071 Tanggal 29 Juni 2018, berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) akta tersebut, mewakili atas hak

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 1 dari 82 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangannya selaku Direktur PT. Citra Silika Mallawa,
bertanda tangan dibawah ini : Samsul Alam Paddo, SH.,
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Kodam
2 Blok A 7 No. 9, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Sudiang Raya,
Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan, Pekerjaan Wiraswasta ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Sri Wahyu Apriani, SH. ; -----
2. Hj. Yuliana, SH.,MH. ; -----
3. Muh. Rustiawan Ardiansyah, SH., ; -----

Kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Hukum "SW.APRIANI, SH. & REKAN" Beralamat
di Jalan Edy Sabara No. 9 (Kompleks Ruko Hotel Kubra), Kel.
Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari., Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat II Intervensi ;**

MELAWAN

BUPATI KOLAKA UTARA, Tempat Kedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kompleks
Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha Kecamatan
Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Abdur Razak, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat & Konsultan Hukum, Alamat Jalan Garuda Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten

Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

2. Andi Fahrudin, S.H., M.H. Jabatan Kepala Kejaksaan

Negeri Kolaka Utara Selaku Pengacara Negara, Alamat

Kantor Jalan Jaksa No. 1 Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ; -

3. Yusnaeni, SH., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat

Kantor Jalan Jaksa No. 1 Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ;

4. Basri Baco, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat

Kantor Jalan Jaksa No. 1 Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ;

5. M. Heri Okta Saputra, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara

Negara Alamat Kantor Jalan Jaksa No. 1 Kec. Lasusua Kab.

Kolaka Utara ; -----

6. Ahmad Habibi Maftukhan, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara

Negara Alamat Kantor Jalan Jaksa No. 1 Kec. Lasusua Kab.

Kolaka Utara ; -----

7. Rekafit, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara Alamat

Kantor Jalan Jaksa No. 1 Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ; -

8. Randika Ramadhani Erwin, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara

Negara Alamat Kantor Jalan Jaksa No. 1 Kec. Lasusua Kab.

Kolaka Utara ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 032/48/2019

tanggal 15 April 2019, Surat Kuasa Khusus Nomor:

032/503/2019 tanggal 21 Juni 2019 dan Surat Kuasa

Substitusi Nomor: 382/P.3.16/Gph.1/06/2019 tanggal 24 Juni

2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 7/PEN-DIS/2019/PTUN. Kdi tertanggal 1 April 2019 Tentang Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 7/PEN-MH/2019/PTUN. Kdi tertanggal 2 April 2019 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 7/PEN-PPJS/2019/PTUN. Kdi tertanggal 2 April 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 7/PEN.PP/2019/PTUN. Kdi tertanggal 2 April 2019 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 7/PEN.HS/2019/PTUN. Kdi, tertanggal 6 Mei 2019 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 7/G/2019/PTUN.Kdi.Intv tertanggal 13 Mei 2019 ; -----
7. Telah membaca berkas perkara, data awal dan bukti - bukti, mendengar keterangan saksi-saksi, dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 1 April 2019 dengan register perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.Kdi dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 6 Mei 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 4 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Gugatan

Penggugat adalah : -----

OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallowa, tertanggal 25 November 2013.

TENGGANG WAKTU

Bahwa surat keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA, diterbitkan oleh TERGUGAT pada Tanggal 25 November 2013, dan di ketahui oleh PENGUGAT **Tanggal 9 Maret 2019** setelah memperoleh surat Tanggapan dari PT. Citra Silika Mallowa dan selanjutnya PENGUGAT melakukan upaya administrasi dengan **mengajukan Keberatan Kepada TERGUGAT pada tanggal 18 Maret 2019** dan mendaftarkan perkara *a quo* pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tertanggal 1 April 2019, sehingga masih dalam tenggat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 sebagaimana yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI No.5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 menyebutkan: Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No.5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya serta surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6/2018.



KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis atau Tindakan Faktual yang bersifat :

- a) **KONKRIT**, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa "Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa, tertanggal 25 November 2013"
- b) **INDIVIDUAL**, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di tujuan Kepada PT. Citra Silika Mallawa
- c) **FINAL**, karena Objek Sengketa sudah tidak membutuhkan persetujuan dari instansi atau instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum.

Dari uraian di atas, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (3) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jo. Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,serta surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/2016 oleh karenanya PTUN Kendari berwenang mengadili perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEWENANGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING)

Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT yakni : -----

- a) Bahwa PENGGUGAT kehilangan haknya karena PENGGUGAT memiliki lahan di wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal 8 Oktober 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Sulaho, dan pada saat pengalihan PENGGUGAT tidak diberitahukan ; -----
- b) Bahwa PENGGUGAT telah ada perjanjian dengan PT.Citra Silika Mallawa Nomor 10/DU/DG-CSM/GR-R/XII/2011 tertanggal 9 Desember 2012. perihal Perjanjian Ganti Rugi dan Pembayaran Royalti Penambangan pada IUP Nomor 540/62 Tahun 2011 dengan luas Wilayah IUP Pertambangan 475 Ha, sehingga jika IUP OP milik PT.Citra Silika Mallawa dicabut maka PENGGUGAT kehilangan haknya untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi lahan dalam artian bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa a quo mutatis mutandis membatalkan perjanjian PENGGUGAT dengan PT. Citra Silika Mallawa, berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintahan KTUN berdasarkan UUPTUN harus dimaknai antaranya Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, jika mencermati hal tersebut maka jelas Objek Sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum atau sudah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT dimana PENGGUGAT tidak dapat meminta ganti rugi kepada TERGUGAT atau Perjanjian yang telah disepakati bersama antara PENGGUGAT dengan PT. Citra Silika Mallawa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan diakibatkan terbitnya Objek Sengketa a quo, sehingga jelas merugikan PENGGUGAT secara langsung ; -----

- c) Bahwa Keputusan TERGUGAT mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan PENGGUGAT dalam mempertahankan haknya yang menurut hukum TERGUGAT mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan a quo.

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*". Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan hal tersebut, maka PENGGUGAT kompetensi untuk mengajukan gugatan ini Pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

I. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Bahwa PENGGUGAT adalah orang yang memiliki sebidang lahan dimana Izin Usaha Pertambangan tersebut berada, dimana PENGGUGAT I memiliki sebidang tanah seluas 5000 M2 dengan batassebagai berikut : -----
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sangga dan Lina ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kamaruddin ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Besse dan Rustam ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Munir dan Sangga ;
2. Bahwa PENGGUGAT pernah melakukan kesepakatan dengan PT. Citra Silika Mallawa yang memiliki IUP pada lokasi milik PENGGUGAT dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa PT.Citra Silika Mallawa akan memberikan kompensasi terkait lahan milik PENGGUGAT, namun faktanya hal tersebut tidak terjadi ; -

3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan klarifikasi kepada PT. Citra Silika Mallawa untuk mempertanyakan mengenai kesepakatan tersebut, namun faktanya PT. Citra Silika Mallawa memberikan jawaban bahwa IUP OP milik mereka telah diciutkan oleh TERGUGAT dengan alasan bahwa tumpang tindih dengan Wilayah Kontrak Karya PT. Inco ; -----
4. Bahwa PT. Citra Silika Mallawa mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tanggal 10 Maret 2011 ; -----
5. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Citra Silika Mallawa telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ; -----
6. Bahwa berdasarkan point 4 dan 5 di atas, TERGUGAT menerbitkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa ; ---
7. Bahwa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa dengan luas 475 Ha ; -----
8. Bahwa pada tanggal 5 September 2012 terbit sertifikat CNC Nomor : 344/Min/12/2012 terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 540/62 Tahun 2011 yang luasan 475 Ha. ; -----
9. Bahwa ketika CNC IUP Operasi Produksi keluar, maka verifikasi Lahan telah dilakukan beberapa tahapan diantaranya CNC IUP eksplorasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CNC IUP Operasi Produksi, hal tersebut menunjukkan bahwa diatas lokasi tersebut telah clear and clean. ; -----

10. Bahwa Pada Tanggal 25 November 2013, TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa (OBJEK SENGKETA) ; -----

11. Bahwa Objek Sengketa *a quo* berisi mengenai persetujuan TERGUGAT untuk : -----

- a) Perubahan atas keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa ; -----
- b) Merubah Luas Wilayah IUP OP PT. Citra Silika Mallawa sebagaimana tersebut dalam keputusan Bupati Kolaka Nomor 540/62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa yang luasnya 20 Ha menjadi 17 Ha ; -----
- c) Bahwa alasan perubahan tersebut karena adanya pembatalan status CNC PT. Citra Silika Mallawa yang disebabkan karena sebahagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa dianggap keluar dari wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Silika Mallawa sesuai Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Citra Silika Mallawa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

12. Bahwa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Citra Silika Mallawa dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa, dari luas wilayah berkesesuaian dengan jumlah 475 Ha, namun faktanya Dirjen ESDM telah keliru pula membatalkan CNC milik PT. Citra Silika Mallawa, karena tidak didasarkan fakta bahwa yang jelas dimana dikatakan bahwa IUP Operasi Produksi berada diluar IUP Eksplorasi. ; -----

A. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* berisi mengenai persetujuan TERGUGAT untuk: -----
 - a. Merubah Luas Wilayah IUP OP PT. Citra Silika Mallawa sebagaimana tersebut dalam keputusan Bupati Kolaka Nomor 540/62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Citra Silika Mallawa yang luasnya 20 Ha menjadi 17 Ha ; -----
 - b. Bahwa alasan perubahan tersebut karena adanya pembatalan status CNC PT. Citra Silika Mallawa yang disebabkan karenasebahagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Citra Silika Mallawa dianggap keluar dari wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Citra Silika Mallawa sesuai Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan

Eksplorasi Kepada PT. Citra Silika Mallawa ; -----

2. Bahwa penyalahgunaan wewenang adalah Penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;
3. Bahwa Surat Keputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, dimana alasan diterbitkan Objek Sengketa tersebut tidak memiliki kejelasan seperti adanya tidak sesuaian antara Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Citra Silika Mallawa dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa, namun faktanya dari luas wilayah berkesesuaian dengan jumlah 475 Ha ; ---
4. Bahwa PT. Citra Silika Mallawa telah memiliki CNC dimanasesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permen ESDM yang harus dipenuhi oleh Pemegang IUP diantaranya Wilayah IUP tidak boleh tumpang tindih dengan wilayah yang lain yang komoditasnya sama, namun faktualnya tumpang tindih tersebut tidak pernah ada karena PT. Inco telah melakukan pelepasan pada Tahun 2010 sebelum PT. Citra Silika Mallawa memperoleh IUP Operasi Produksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tindakan Faktual TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Norma Hukum yaitu Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dimana Pasal tersebut mengatur tentang mekanisme Penciptan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dimana jelas bahwa penciptan luas wilayah izin usaha pertambangan harus melalui mekanisme permohonan, serta Surat Keputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah sehingga Tindakan tersebut dapat dikategorikan merupakan tindakan sewenang-wenang maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa, tertanggal 25 November 2013, menjadi **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM**, sehingga **HARUS DINYATAKAN BATAL**; -----
6. Bahwa dengan batal dan Tidak Sahnya Objek Sengketa a quo, maka Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa yang luas Wilayah IUP 475 Ha dinyatakan tetap berlaku; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

1. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis; -----
2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas : -----

- Kepastian hukum
- Tertib Penyelenggara Negara
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalisme
- Akuntabilitas

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----

3. Bahwa alasan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa a quo karena Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Citra Silika Mallawa dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkesesuaian, namun jika dilihat dari luas wilayah yang sama yaitu 475 Ha maka alasan yang menjadi dasar TERGUGAT tidaklah benar, dengan fakta hukum tersebut jelas Tindakan TERGUGAT melanggar **Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketelitian**; -----

4. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek sengketa a quo tidak pernah memberitahukan kepada PENGGUGAT mengenai Objek Sengketa a quo, dan juga bertentangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah sehingga jelas TERGUGAT telah melanggar Asas **Tertib Penyelenggara Negara**; -----
5. Bahwa Tindakan Faktual TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo dengan tidak memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT adalah **bentuk tindakan yang tidak profesional** karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain **tindakan TERGUGAT melanggar Asas Profesionalitas** ; -----
6. Bahwa Tindakan faktual TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di lakukan dengan terburu-buru hal tersebut dibuktikan dalam konsideran mengingat tidak ada dasar hukum perundang-undangan terkait masalah pertambangan sementara keputusan aquo menyakut mengenai pertambangan maka membuktikan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo melanggar **Asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian** ; -----
7. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN; -----

8. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)". ; -----

Permohonan Penundaan Pelaksanaan

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa, tertanggal 25 November 2013, berlaku sejak tanggal di tetapkannya tanggal 25 November 2013, sehingga sejak berlakunya surat keputusan *a quo* berakibat pada hilangnya hak PENGUGAT untuk mendapatkan haknya sesuai dengan kesempatan yang PENGUGAT buat dengan PT. Citra Silika Mallawa; -----
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut berpotensi wilayah tersebut akan dilelang dan diberikan kepada pihak lain yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab untuk melakukan usaha penambangan **KEPADA INVESTOR LAIN** hal tersebut bukan tanpa alasan dengan adanya kegiatan penambangan di lokasi Wilayah IUP OP tersebut yang dapat merugikan PENGGUGAT lebih besar; -----

3. Mengingat bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, PENGGUGAT Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa : -----

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN

“Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”

II. PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa, tertanggal 25 November 2013 ; -----
2. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan penundaan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa, tertanggal 25 November 2013 sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa, tertanggal 25 November 2013 ; -----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa, tertanggal 25 November 2013 ; ---

4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan PT.Citra Silika Mallawa sesuai dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa dengan luasan 475 Ha tetap berlaku. ; -----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara. ; -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**)

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Mei 2019, Penggugat Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan Intervensinya tertanggal 20 Mei 2019 , yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DENGAN OBYEK SENGKETA BERUPA :

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/399 TAHUN 2013
TANGGAL 25 NOVEMBER 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/62 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN
PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN
USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. CITRA SILIKA
MALLAWA**

TENGGANG WAKTU :

Bahwa Penggugat II Intervensi selaku pihak ketiga merasa dirugikan dengan diterbitkannya **OBYEK SENGKETA** a quo pada saat diajukannya Gugatan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tertanggal 1 april 2019 dan selanjutnya Penggugat Intervensi II Mengajukan Permohonan intervensi perkara *a quo* Tertanggal 6mei 2019 kemudian dalam Putusan Sela perkara A *quo* Pemohon intervensi didudukkan sebagai Penggugat II Intervensi selanjutnya mengajukan Gugatan Intervensi tertanggal 20Mei 2019 , sehingga interval waktu dirugikannya Penggugat II Intervensi dengan di terbitkannya Objek Sengketa dan diajukannya Gugatan intervensi A *quo* masih dalam Ketentuan Perundang-undangan ; -----

KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis atau Tindakan Faktual yang bersifat : -----

- a) **KONKRIT**, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa
**"KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/399 TAHUN 2013
TANGGAL 25 NOVEMBER 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 540/62 TAHUN 2011 TENTANG
PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.
CITRA SILIKA MALLAWA"** ; -----
- b) **INDIVIDUAL**, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di tujuan Kepada
PT. CITRA SILIKA MALLAWA; -----
- c) **FINAL DALAM LUAS**, karena Objek Sengketa sudah tidak membutuhkan
persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan telah menimbulkan akibat
hukum.; -----

KEWENANGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING) :

Bahwa PENGUGAT II INTERVENSI telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT yakni : -----

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 20 dari 82 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat melakukan usaha penambangan di wilayah IUP OPERASI PRODUKSI PT. CITRA SILIKA MALLAWA No. 540/62 tahun 2011 Luas 475 Ha. Akibat diterbitkannya Objek sengketa Oleh Tergugat; -----
- b) Bahwa antara PENGGUGAT II INTERVENSI dan PENGGUGAT telah ada perjanjian/Kesepakatan nomor 10/DU/DG-CSM/GR-R/XII/2011 tanggal 9 desember 2012 perihal Ganti Rugi dan Pembayaran Royalti Penambangan pada IUP No. 540/62 tahun 2011 Luas 475 Ha, Sehingga dengan adanya Objek sengketa a quo secara Mutatis Mutandis PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat lagi memenuhi Kewajiban nya kepada PENGGUGAT, Sehingga hal tersebut berpotensi akan adanya Gugatan Perdata yang diajukan Oleh Penggugat kepada Penggugat II Intervensi terkait Ganti Rugi dan Pembayaran Royalti Penambangan ; -----
- c) Bahwa Keputusan TERGUGAT mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan PENGGUGAT II INTERVENSI dalam mempertahankan haknya yang menurut hukum TERGUGAT mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan a quo ; -----

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*". Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan hal tersebut, PENGGUGAT II INTERVENSI mengajukan Gugatan intervensi A quo Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur PT. CITRA SILIKA MALLAWA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak berdasarkan kewenangannya sesuai dengan akta pendirian Nomor 45 tertanggal 18 Juni 1999 dibuat pada Notaris SUSANTO WIBOWO, S.H. Notaris di Ujung Pandang dan Akte Perubahan Nomor 109 Tanggal 31 Mei Tahun 2018 serta pengesahan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0217071 tanggal 29 Juni 2018; -----

2. Bahwa antara PENGGUGAT II INTERVENSI dan PENGGUGAT telah ada perjanjian/Kesepakatan nomor 10/DU/DG-CSM/GR-R/XII/2011 tanggal 9 desember 2012 perihal Ganti Rugi dan Pembayaran Royalti Penambangan pada IUP No. 540/62 tahun 2011 Luas 475 Ha , Sehingga dengan adanya Objek sengketa a quo sehingga secara hukum PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat lagi memenuhi Kewajiban nya kepada PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran, hal tersebut sangat berpotensi akan adanya Gugatan Perdata yang diajukan Oleh Penggugat kepada Penggugat II Intervensi terkait Ganti Rugi dan Pembayaran Royalti Penambangan;-----
3. Bahwa PT. CITRA SILIKA MALLAWA mengajukan permohonan Peningkatan izin usaha pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi Produksi tanggal 10 Maret 2011;-----
4. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. CITRA SILIKA MALLAWA telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan peningkatan izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha Pertambangan operasi Produksi;-----
5. Bahwa berdasarkan point 3 dan 4 diatas, TERGUGAT menerbitkan keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan Operasi Produksi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA dengan

Luas 475 Ha;-----

6. Bahwa pada tanggal 5 september 2012 terbit sertifikat Clean N Clear (CNC) Nomor : 344/Min/12/2012 terkait IUP OP Nomor Nomor 540/62 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA dengan Luas 475 Ha;-----
7. Bahwa ketika Sertifikat Clean N clear (CNC) Nomor : 344/Min/12/2012 telah diterbitkan terkait IUP OP Nomor Nomor 540/62 tahun 2011, maka hal tersebut menunjukkan bahwa di atas wilayah IUP a quo telah clear N clear ; -----
8. Bahwa pada tanggal 25 November 2013, tergugat menerbitkan surat keputusan bupati kolaka utara nomor 540/399 tahun 2013 tanggal 25 november 2013 tentang perubahan atas keputusan bupati kolaka utara nomor 540/62 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada pt. Citra silika mallawa (OBJEK SENGKETA);-----
9. Bahwa objek sengketa A quo berisi mengenai persetujuan TERGUGAT untuk :
 - a) Perubahan atas keputusan Bupati Kolaka utara Nomor nomor 540/62 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada pt. Citra silika mallawa; -----
 - b) Merubah luas wilayah IUP OP PT. CITRA SILIKA MALLAWA sebagaimana tersebut dalam keputusan Bupati Kolaka utara nomor 540/62 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA Yang luasnya 20 Ha menjadi 17 Ha; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa alasan perubahan tersebut karna adanya pembatalan status CNC PT. CITRA SILIKA MALLAWA yang disebabkan karena sebagian wilayah IUP OP PT. CITRA SILIKA MALLAWA dianggap keluar dari wilayah izin usaha pertambangan Eksplorasi PT. CITRA CITRA SILIKA MALLAWA sesuai keputusan Bupati kolaka utara nomor 540/399 tahun 2010 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa pertambangan Eksplorasi kepada pt. Citra silika mallawa.; -----

10. Bahwa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 tahun 2010 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa pertambangan Eksplorasi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA dengan keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540/62 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA, dari luas wilayah berkesesuaian dengan luas 475 Ha, namun faktanya Dirjen ESDM telah keliru pula membatalkan sertifikat CNC milik PT. CITRA SILIKA MALLAWA, karena tidak didasarkan fakta bahwa yang jelas dimana dikatakan bahwa IUP OP PT. CITRA SILIKA MALLAWA berada diluar IUP eksplorasi;-----

C. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBJEK SENGKETA)
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* berisi mengenai persetujuan TERGUGAT untuk :
- a. Merubah luas wilayah IUP OP PT. CITRA silica mallawa sebagaimana tersebut dalam keputusan Bupati Kolaka Utara Bupati Nomor 540/62 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA yang luasnya 20 Ha Menjadi 17 Ha; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa alasan Perubahan tersebut karena adanya pembatalan CNC PT. CITRA SILIKA MALLAWA yang disebabkan karena sebagian wilayah IUP OP PT. CITRA SILIKA MALLAWA dianggap keluar dari wilayah IUP Eksplorasi PT. CITRA SILIKA MALLAWA sesuai Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 tahun 2010 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa pertambangan eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA; -----
2. Bahwa penyalahgunaan wewenang adalah Penggunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan melampaui wewenang, mencapadkukkan wewenang, bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Admnistrasi pemerintahan;-----
3. Bahwa surat keputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah , dimana alasan diterbitkan objek sengketa tersebut tidak memiliki kejelasan seperti adanya ketidaksesuaian antara Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 tahun 2010 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa pertambangan eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usahan pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha Pertambangan operasi Produksi Kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA. Namun faktanya dari luas wilayah berkesesuaian dengan luas 475 ha.;-----
4. Bahwa PT. CITRA SILIKA MALLAWA telah memiliki CNC dimana telah sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Permen ESDM yang harus dipenuhi oleh Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP diantaranya wilayah IUP tidak boleh tumpang tindih dengan wilayah lain yang komoditasnya sama, namun faktanya tumpang tindih tersebut tidak pernah adadan Wilayah IUP OP PT. CITRA SILIKA MALLAWA tidak pernah keluar dari wilayah Eksplorasi;-----

5. Bahwa tindakan Faktual TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa A aquo bertentangan dengan Norma hukum yaitu pasal 74 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara, dimana pasal tersebut mengatur tentang mekanisme Penciptan Wilayah izin usaha Pertambangan dan wilayah izin usaha Pertambangan khusus yang mana sangat jelas bahwa penciptan Luas wilayah izin usaha pertambangan harus melalui mekanisme Permohonan, serta surat Keputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi Pemerintah sehingga tindakan TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan merupakan tindakan sewenang-sewenang , olehnya itu Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013, menjadi **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM** sehingga **HARUS DINYATAKAN BATAL**;-----

6. Bahwa dengan batal dan tidak sahnya Objek sengketa a quo, maka Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540/62 tahun 2011 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra silika mallawa yang luas wilayah IUP 475 Ha dinyatakan tetap berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBJEK SENGKETA)
BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK

1. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis;-----

2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas: -----

- Kepastian hukum
- Tertib Penyelenggara Negara
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalisme
- Akuntabilitas

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

3. Bahwa alasan TERGUGAT menerbitkan Objek sengketa a quo karena Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 tahun 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Eksplorasi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor 540/62 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan operasi produksi kepada PT. Citra silika Mallawa tidak berkesesuaian, akan tetapi jika dilihat dari luas wilayah yang sama yaitu 475 Ha maka alasan yang menjadi dasar Tergugat tidaklah benar, sehingga dengan Fakta hukum tersebut jelas tindakan Tergugat melanggar **Asas**

Kepastian Hukum Dan Asas Ketelitian:-----

4. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek sengketa a quo juga bertentangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah sehingga jelas TERGUGAT telah melanggar Asas **Tertib Penyelenggara Negara:**-----

5. Bahwa Tindakan Faktual TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan dilakukan terburu-buru hal tersebut dibuktikan dalam konsideran mengingat tidak ada dasar hukum perundang-undangan terkait masalah pertambangan maka membuktikan bahwa tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo melanggar **Asas** **Kecermatan, Ketelitian dan Kehati-hatian:**-----

6. Bahwa tindakan Faktual TERGUGAT dengan menerbitkan objek sengketa dengan tidak memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT dan PENGUGAT INTERVENSI adalah **bentuk tindakan yang tidak profesional** karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain tindakan TERGUGAT melanggar **Asas Profesionalitas:**-----

7. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN;-----

8. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)"-----

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN :

1. Bahwa surat KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 540/399 TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor 540/62 tahun 2011 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA, Tertanggal 25 November 2013, berlaku sejak tanggal ditetapkannya tanggal 25 November 2013, sehingga sejak Berlakunya Objek Sengketa A quo berakibat tidak dapatnya PENGGUGAT II INTERVENSI melakukan usaha penambangan di wilayah IUP OPERASI PRODUKSI PT. CITRA SILIKA MALLAWA No. 540/62 tahun 2011 Luas 475 Ha;-----
2. Bahwa antara PENGGUGAT II INTERVENSI dan PENGGUGAT telah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian/Kesepakatan nomor 10/DU/DG-CSM/GR-R/XII/2011 tanggal

9Desember 2012 perihal Ganti Rugi dan Pembayaran Royalti Penambangan

pada IUP No. 540/62 tahun 2011 Luas 475 Ha , Sehingga dengan adanya

Objek sengketa a quo, PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat lagi

memenuhi Kewajiban nya kepada PENGGUGAT, **Sehingga hal tersebut**

berpotensi akan adanya Gugatan Perdata yang diajukan Oleh

PENGGUGAT kepada PENGGUGAT II INTERVENSI terkait Ganti Rugi dan

Pembayaran Royalti Penambangan;-----

3. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa a quo tersebut sangat berpotensi wilayah tersebut akan dilelang dan diberikan Kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan usaha penambangan kepada Investor Lain, hal tersebut bukan tanpa alasan dengan adanya kegiatan Penambangan di Lokasi Wilayah IUP OP tersebut yang dapat merugikan PENGGUGAT II INTERVENSI lebih besar;-----

4. Mengingat bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT II intervensi didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, PENGGUGAT II intervensi Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa :-----

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN

“Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan : -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 540/399 TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor 540/62 tahun 2011 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA, Tertanggal 25 November 2013;-----
2. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan penundaan KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 540/399 TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor 540/62 tahun 2011 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA, Tertanggal 25 November 2013 sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 540/399 TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor 540/62 tahun 2011 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA, Tertanggal 25 November 2013;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa, KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 540/399 TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor 540/62 tahun 2011 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA, Tertanggal 25 November 2013;-----
4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CITRA SILIKA MALLAWA sesuai dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usah Pertambangan Operasi Prouksi Kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA DENGAN Luas 475 Ha tetap Berlaku;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain,Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 27 Mei 2019, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya tertanggal 27 Mei 2019 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari secara hukum tidak berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili perkara a quo. Sebab gugatan Penggugat Nomor : 7/G/TUN/2019/PTUN. Kdi Tanggal 1 April 2019 bukan didasarkan pada perbuatan hukum atau penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Kolaka Utara / Tergugat), namun didasarkan pada sengketa keperdataan. Dalam posita gugatan Penggugat halaman 5 poin 1 dan poin 2 ditegaskan Penggugat bahwa dasar gugatan Penggugat adalah sebagai pemilik tanah seluas 5000 M2 yang menurut Penggugat pernah membuat kesepakatan dengan PT. Citra Silika Malawa untuk diberikan konpensasi namun faktanya tidak terjadi. Bila benar dalil Penggugat tersebut, maka secara hukum yang harus tunduk dan mentaati kesepakatan konpensasi adalah Penggugat dan PT. Citra Silika Malawa sebagai pihak yang membuat kesepakatan sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Sedangkan Tergugat Bupati Kolaka Utara . Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan adanya kesepakatan tersebut. Karena itu penerbitan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 450/62 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Kepada PT. Citra Sillika Mallawa Tanggal 25 November 2013 yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat. Bila benar kesepakatan konpensasi antara Penggugat dengan PT. Citra Silika

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 33 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallawa belum terlaksana maka hal tersebut adalah perbuatan wanprestasi yang secara hukum termasuk lingkup keperdataan, lagi pula tanggung jawab pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan operasi produksi adalah tanggung jawab dan kewajiban pemegang IUP OP sebagaimana ditentukan dalam lampiran kewajiban pemegang IUP poin 35. Berdasar pada alasan hukum tersebut, maka secara absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk masuk sebagai Penggugat dalam perkara ini. Alasan hukum yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan menurut Penggugat telah dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa merasa mengalami kerugian kehilangan hak menerima ganti rugi/kompensasi pembebasan lahan dari PT.Citra Silika Mallawa, alasan Penggugat tersebut, merupakan alasan yang tidak berdasar dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) dinyatakan bahwa : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu **poin d'interest poin d'action, yang berarti seseorang atau badan hukum**



perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tanpa ada kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat.; ---

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 5 pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo telah mengalami kerugian berupa kehilangan hak menerima biaya ganti rugi pembebasan lahan dari Penggugat Intervensi dan mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam mempertahankan haknya. Dalil Penggugat tersebut menunjukan fakta bahwa alasan yang dijadikan Penggugat untuk mengajukan gugatan sangat tidak berdasar,. Karena itu penerbitan objek sengketa tidak menimbulkan kerugian Penggugat. Berdasar pada alasan hukum tersebut maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

4. Tentang Pengajuan Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) :

Bahwa sesuai gugatan Penggugat, yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 450/62 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tanggal 25 November 2013 Memperhatikan Tanggal terbitnya keputusan tersebut yang telah terbit enam tahun yang lalu, kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 1 April. 2019 Jelas menunjukan bahwa pengajuan gugatan a quo telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan, Penggugat ketahui obyek sengketa tanggal 9 Maret 2019 setelah memperoleh surat Tanggapan dari PT. Citra Silika Mallawa hanyalah sebuah rekayasa dan sangat tidak masuk akal. Sebab sejak awal terbitnya IUP Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa telah dijadikan dasar untuk melakukan aktifitas penambangan, termasuk melakukan kesepakatan kompensasi lahan yang diakui sendiri oleh Penggugat dengan Penggugat Intervensi setelah terbitnya IUP Operasi Produksi. . Karena itu dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui obyek sengketa tanggal 9 Maret 2019 hanyalah dalil belaka dan patut dikesampingkan,. Berdasar pada alasan hukum terbut, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang tertuang pada bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara, dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat; kecuali yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa semua dalil – dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan karena tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan tidak mempunyai nilai kebenaran. Sebab dalil gugatan Penggugat hanyalah testimony belaka dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum maupun hubungan hukum untuk menuntut pencabutan Keputusan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa. Lagi pula penerbitan Keputusan Tergugat yang ddijadikan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan undang – undang dan mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat. Karena itu gugatan Penggugat patut ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 5 s/d halaman 16 sebab penerbitan objek perkara a quo bukanlah tindakan sewenang – wenang dan tidak melanggar Azas-Azas Pemerintahan Umum Yang baik serta tidak pula merugikan Penggugat, namun penerbitan objek sengketa a quo bertujuan menegakan aturan untuk menertibkan IUP yang tumpang tindih dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang - undang maupun yang ditentukan dalam lampiran IUP Operasi Produksi di Kabupaten Kolaka Utara termasuk yang dijadikan objek sengketa dengan memperhatikan ketentuan undang undang yang terkait termasuk ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berupa, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidak berpihakan, dan Asas Keterbukaan. Berdasar pada alasan-alasan tersebut maka penertiban objek sengketa adalah sah dan tidak merugikan Penggugat, karenanya mempunyai kekuatan Hukum dan Kekuatan Mengikat dalam perkara ini. ; -----
4. Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum dan sudah tidak relevan lagi karena sejak awal terbitnya telah dilaksanakan oleh Penggugat Intervensi dengan melakukan aktifitas penambangan diatas lahan IUP OP yang dijadikan obyek sengketa, dan tidak pernah mengajukan keberatan atau gugatan setelah menerima IUP OP selama kurang lebih enam tahun yang lalu. Karena itu patut ditolak ; -----
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat lainnya tidak perlu ditanggapi secara terperinci karena tidak mempunyai nilai kebenaran dan hanyalah dalil belaka, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada alasan - alasan hukum tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ; -----

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugati tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pada persidangan tanggal 18 Juni 2019, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Juni 2019 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ; -----

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 38 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat. ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu poin d’ interest poin d’ action, yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tanpa ada kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat ; -----

Bahwa selanjutnya secara doktrinal menurut SF. Marbun dalam bukunya “ Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia (1997;226) dikatakan “Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat Langsung Terkena, artinya “Kepentingan Penggugat tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (Rechstreebelong) ; -----

Berkenaan landasan yuridis tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepentingan Penggugat Intervensi telah dirugikan secara nyata sebagai akibat terbitnya objek sengketa dan apakah Penggugat mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan intervensi; -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat Intervensi disebutkan yang menggugat adalah PT. Citra Silika Mallawa yang diwakili oleh Samsu Alam Paddo, SH., yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim sebagai pemilik IUP Operasi Produksi Nomor : 540/62 Namun dalam IUP 540/62 Tahun 2011 yang disebut sebagai Direktur PT. Citra Silika Mallawa adalah H. Tauphan Ansar Nur. Fakta tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan Ketidakpastian hukum, yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai wakil PT. Citra Silika Mallawa serta tidak mempunyai kepastian hukum untuk mengajukan gugatan a quo; karena tidak ada kepentingan Penggugat Intervensi yang dirugikan secara nyata sebagai akibat terbitnya obyek sengketa. Seandainya PT. Silika Mallawa telah dirugikan, jelas akan mengajukan gugatan sejak awal terbitnya obyek sengketa, namun faktanya sejak terbitnya obyek sengketa telah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pertimbangan tanpa mengajukan keberatan selama kurang lebih enam tahun mengetahui dan menerima obyek sengketa. Karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

3. Tentang Pengajuan Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) :

Bahwa gugatan Penggugat Intervensi terkesan rekayasa belaka. Sebab yang sangat berkepentingan atas terbitnya obyek sengketa adalah PT. Silika Mallawa terhadap obyek sengketa, namun sengaja menempatkan diri sebagai pihak ketiga dalam perkara ini sekedar mencari pembenaran dan memanipulasi fakta dengan menyuruh Penggugat Sandi mengajukan gugatan kemudian mengajukan gugatan intervensi dengan itikad buruk agar gugatan tidak dinyatakan lewat waktu. Perhitungan jangka waktu yang dinyatakan Penggugat Intervensi sejak adanya gugatan Sandi tanggal 1 April 2019, kemudian mengajukan intervensi tanggal 20 Mei 2019, dalam Interval waktu satu bulan tersebut Penggugat intervensi merasa dirugikan. Aneh bin ajaib, PT. Citra Silika Mallawa mengetahui, menerima dan menggunakan obyek sengketa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penambangan sejak tahun 2013 sampai sekarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa harus berkedudukan sabagai Penggugat Intervensi... ??? Karena itu
dalil Penggugat hanyalah dalil belaka dan patut dikesampingkan dan tidak
memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986. Berdasar pada alasan
hukum tersebut, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang tertuang pada bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara, dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat Intervensi; kecuali yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa benar Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/399 Tahun 2013 Tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa telah diterbitkan sesuai mekanisme dan tata cara menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu sangat tidak benar apabila Penggugat mengatakan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, sebab obyek perkara a quo telah diterbitkan sesuai prosedur dan tatacara yang ditentukan undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat, Karena itu gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ; -----
3. Bahwa dasar penciptaan Areal PT. Citra Silika Malawa adalah Pengumuman Cnc (Clean And Clear) tahap kesepuluh oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementrian dan Energi dan Sumber Daya Mineral pada bulan Oktober 2013 yang membatalkan status CnC PT. Siliika Mallawa. Pembatalan CNC disebabkan karena sebagian Wilayah IUP Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi PT. Citra Silika Mallowa keluar dari IUP Eksplorasi Nomor 540/399 tahun 2010. Karena itu penerbitan objek sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Karena itu dalil-dalil Penggugat Poin 1 s/d poin 7 haruslah dikesampingkan ; -----

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 7 s/d halaman 10 sebab penerbitan objek perkara a quo bukanlah tindakan sewenang – wenang dan tidak melanggar Azas-Azas Pemerintah Umum Yang Baik serta tidak pula merugikan Penggugat, namun penerbitan objek sengketa a quo bertujuan menegakan aturan untuk menertibkan IUP yang tumpang tindih dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maupun yang ditentukan dalam lampiran IUP Operasi Produksi di Kabupaten Kolaka Utara dengan memperhatikan ketentuan undang undang yang terkait termasuk ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berupa, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidak berpihakan, dan Asas Keterbukaan. Berdasar pada alasan-alasan tersebut maka penertiban objek sengketa adalah sah dan tidak merugikan Penggugat, karenanya mempunyai kekuatan Hukum dan Kekuatan Mengikat dalam perkara ini; -----
5. Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum dan sudah tidak relevan lagi karena sejak awal terbitnya telah dilaksanakan oleh penggugat Intervensi dengan melakukan aktifitas penambangan diatas lahan IUP yang telah dirubah dan tidak pernah mengajukan keberatan atas terbitnya obyek sengketa; -----

Berdasarkan pada alasan - alasan hukum tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 42 dari 82 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ; -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Intervensi ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat dan Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 18 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa atas Replik secara lisan Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 18 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, dipersidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 12 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut : -----

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 43 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa, Luas 475 Ha ; -----
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2013 Tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa, Luas 17 Ha ; ---
3. Bukti P- 3 : Sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Silika Mallawa dengan luas 475 Ha. Dan Koordinat Wilayah ; -
4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Silika Mallawa dengan luas 17 Ha. Dan Koordinat Wilayah ; -----
5. Bukti P- 5 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Tanggal 8 Oktober 2010 ; -----
6. Bukti P- 6 : Sesuai dengan aslinya Surat Direktur PT. Citra Silika Mallawa tertanggal 4 Maret 2019 perihal Tanggapan Surat ; -----
7. Bukti P- 7 : Sesuai dengan aslinya Surat Keberatan tertanggal 18 Maret 2019, ditujukan kepada Bupati Kolaka Utara ; -----
8. Bukti P- 8 : Sesuai dengan aslinya Perjanjian Ganti Rugi dan Pembayaran Royalti Penambangan antara Sandi dengan PT. Citra Silika Mallawa tertanggal 9 Desember 2011 ; -----
9. Bukti P- 9 : Fotokopi dari foto titik koordinat Tanah Milik Penggugat tang diambil pada saat peninjauan setempat ; -----
10. Bukti P- 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi tertanggal 28 Oktober 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P- 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 06/B/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 16 Mei 2016 ; -----

12. Bukti P- 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 387 K/TUN/2016 Tertanggal 22 November 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, dipersidangan Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P Intv – 1 sampai dengan P Intv – 20 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti P II Intv- 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2013, Tanggal 25 November 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Mallawa, Luas 17 Ha. ; -----
2. Bukti P II Intv- 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa ; -----
3. Bukti P II Intv- 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P II Intv- 4 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa ; -----
5. Bukti P II Intv- 5 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kehilangan Nomor : SKK/258/VII/2019/ RESTABES MKS/SEKTOR PNK, Tanggal 02 Juli 2019; -----
6. Bukti p II Intv- 6 : Sesuai dengan aslinya Sertifikat Clear And Clean Nomor : 344/Min/12/2012 yang diberikan kepada PT. Citra Silika Mallawa, Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 seluas 475 H ; -----
7. Bukti P II Intv- 7 : Sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Silika Mallawa dengan luas 475 Ha dan Koordinat Wilayah ; -----
8. Bukti P II Intv- 8 : Sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Silika Mallawa dengan luas 126 Ha. Dan Koordinat Wilayah ; -----
9. Bukti P II Intv- 9 : Sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Silika Mallawa dengan luas 20 Ha. Dan Koordinat Wilayah ; -----
10. Bukti P II Intv- 10 : Sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Citra Silika Mallawa dengan Luas 17 Ha. Dan Koordinat Wilayah ; -----
11. Bukti P II Intv- 11 : Sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT. Citra Silika Mallawa No. 45, tanggal 18 juni 1999 dibuat pada Notaris Susanto Wibowo, SH. ; -----
12. Bukti P II Intv- 12 : Sesuai dengan aslinya Akte Pemyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Citra Silika Mallawa Nomor : 109 Tanggal 31 Mei 2019 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P II Intv- 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Departemen Keuangan R.I. Dirjen Perbendaharaan KPPN Makassar II, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tanggal 18-10-2011 ; -----
14. Bukti P II Intv- 14 : Sesuai dengan aslinya Surat Sdr. Sandi Perihal Permohonan Informasi Pembayaran Kompensasi Pengolahan Lahan Yang Ada Di atas Wilayah IUP OP PT. Citra Silika Mallawa, tertanggal 25 Februari 2019 ; -----
15. Bukti P II Intv- 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Tahun 2013 Tertanggal 07 September 2015 ; -----
16. Bukti P II Intv- 16 : Sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak PBB untuk Pokok Pajak Tahun 2013 ; -----
17. Bukti P II Intv- 17 : Sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak PBB untuk Denda Administrasi Tahun 2013 ; -----
18. Bukti P II Intv- 18 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Tahun 2014 Tertanggal 24 Februari 2016 ; -
19. Bukti P II Intv- 19 : Sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak PBB untuk Pokok Pajak Tahun 2014 ;-----
20. Bukti P II Intv- 20 : Sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak PBB untuk Denda Administrasi Tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 12 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut : -

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Pengumuman C&C Tahap ke X – Green Gorga ; -----
3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Presiden Direktur PT. Inco Nomor : 366/Dirjen Minerba-2012/NK/AKN Tanggal 20 Maret 2012 Perihal Tumpang Tindih Pertambangan diwilayah kontrak karya PT. Vale ; -----
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Citra Silika Mallawa tanggal 5 April 2010 ; -----
5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/341 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa tanggal 11 Maret 2011 ; -----
6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/200 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa tanggal 12 Juni 2014 ; -----
7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa tanggal 14 Maret 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T- 8 : Fotokopi sesuai dengan Asli Register Nomor 399, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Citra Silika Mallawa ; -----
9. Bukti T- 9 : Fotokopi sesuai dengan Asli Register Nomor 341, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/341 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa; -----
10. Bukti T- 10 : Fotokopi sesuai dengan Asli Register Nomor 200, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/200 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa ; -----
11. Bukti T- 11 : Fotokopi sesuai dengan Asli Register Nomor 62, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa; -----
12. Bukti T- 12 : Fotokopi sesuai dengan Asli Register Nomor 399, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : Zainudin dan Ahmad Yarid, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Zainudin (saksi Penggugat) : -----
 - Bahwa saksi mengenal Sandi ; -----
 - Bahwa Saksi tahu lokasi tanah sandi masuk di wilayah PT. Citra Silika Mallawa ; ---
 - Bahwa Luas tanah sandi $\pm 0,5$ Hektar ; -----
 - Bahwa saksi tahu di lokasi tanah Sandi ada kegiatan Penambangan ; -----
 - Bahwa Batas tanah sandi sebelah barat : Munir, sanga, sebelah Utara : Sape, Lina, Sebelah Timur : Kamarudin, sebelah Selatan : H. Besse, Rustang ; -----
 - Bahwa Sandi tinggal di Desa La Nipa-nipa ; -----
 - Bahwa Sandi bekerja di PT. CSM sebagai sekuriti ; -----
 - Bahwa Sandi menjadi sekuriti di PT. CSM sejak PT. CSM masuk di Desa Sulaho ; -
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi tanah Sandi berbentuk kebun ; -----
 - Bahwa saksi ditunjukkan lokasi tanah Sandi pada tahun 2017 ; -----
 - Bahwa sandi duluan bekerja di PT. CSM sebagai sekuriti sebelum saksi ; -----
 - Bahwa lokasi tanah Sandi yang masuk di wilayah PT. CSM hanya satu ; -----
 - Bahwa saksi tinggal di desa Lamekara ; -----
 - Bahwa bahwa saksi tinggal di Desa Lamekara ± 2 tahun ; -----
 - Bahwa sandi berasal dari Sulawesi Selatan ; -----
 - Bahwa saksi tidak memiliki tanah di lokasi PT. CSM ; -----
2. Saksi Ahmad Yarid (saksi Penggugat) : -----
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Pitulua ; -----
 - Bahwa saksi berasal dari unsur NGO ; -----
 - Bahwa saksi Tim Penilai AMDAL Daerah ; -----
 - Bahwa Penyusunan AMDAL pada IUP yang luasannya 20 Hektar tersebut dasarnya SK Bupati Nomor. 540/399 yang luas IUP eksplorasinya 475 H ; -----
 - Bahwa Tugas Komisi AMDAL melakukan Dokumen Penilaian AMDAL sebagai salah satu syarat dari Eksplorasi ke Operasi Produksi ; -----
 - Bahwa saksi masuk sebagai Tim AMDAL sejak tahun 2018 ; -----
 - Bahwa Izin IUP Eksplorasi PT. CSM sejak tahun 2010 ; -----

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 50 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Sandi ; -----

- Bahwa menurut saksi Tahun 2011 PT. Citra Silika Mallawa melakukan Studi AMDAL yang tercantum dalam SK IUP Nomor 540/399 tahun 2010 tentang IUP Eksplorasi dengan luasan 475 Hektar, tetapi di AMDAL tersebut tidak semua luasan 475 Hektar tersebut masuk studi AMDAL , yang masuk hanya SK IUP 126 Hektar sedangkan sisanya masuk kawasan pasca Eksplorasi ; -----
- Bahwa dengan adanya SK IUP Operasi Produksi berarti izin AMDALnya keluar ; ----
- Bahwa penilaian AMDAL tahun 2011 ; -----
- Bahwa Tugas Komisi AMDAL melakukan dokumen penilaian ; -----
- Bahwa dokumen AMDAL salah satu syarat dari Eksplorasi menjadi Operasi Produksi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi tidak mengajukan saksi dalam persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (Lima) orang Saksi yang bernama : Masmur, S.S., M.Si, Samsudin, Patehudin, SH, Ihwan dan Muhammad Norman, SH., kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Masmur, S.S.,M.Si. (saksi Tergugat) : -----

- Bahwa saksi bertugas di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Kolaka Utara sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Utara ; -----
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Utara sejak tahun 2010 sampai Desember 2016 ; -----
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Pertambangan sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum Kabupaten Kolaka Utara sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 ; -----

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 saksi menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Utara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penciptan lokasi pertambangan atas nama Pemegang IUP PT. Citra Silika Mallawa ; -----
- Bahwa menurut saksi SK Penciptan PT. Citra Silika Mallawa antara tahun 2013 atau tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penciptan IUP PT. Citra Silika Mallawa dari 20 H ke 17 H, karena ada Pengumuman CNC dari Dirjen Minerba Kementerian SDM bahwa status CNC PT. Citra Silika Mallawa dibatalkan ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui pengumuman Pembatalan CNC PT. Citra Silika Mallawa berasal dari Informasi Website Resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ; --
- Bahwa Alasan Pasti Pembatalan CNC PT. Citra Silika Mallawa Saksi tidak mengetahui persis karena proses Permohonan CNC perusahaan berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Citra Silika Mallawa keberatan terkait penciptan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Hak masyarakat di lokasi IUP PT. Citra Silika Mallawa yang luasannya 20 Hektar ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara masyarakat dengan PT. Citra Silika Mallawa terkait ganti rugi lahan ; -----
- Bahwa menurut saksi proses penciptan dari 20 Hektar menjadi 17 Hektar salah satunya karena adanya pengumuman pembatalan status CNC PT. Citra Silika Mallawa, hal ini berdasarkan SK Nomor 540/399 Tahun 2010 IUP Eksplorasinya yang 20 Hektar dianggap keluar 3 Hektar, jadi atas perintah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kami perbaiki SK tersebut kami keluarkan 3 Hektar menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Hektar dan ini IUP Eksplorasi pertama PT. Citra Silika Mallawa dari luasan 475

Hektar ; -----

- bahwa situs Resmi Website Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dapat diakses oleh seluruh masyarakat ; -----
- bahwa setelah ada pengumuman Pembatalan CNC PT. Citra Silika Mallawa, saksi kemudian berkoordinasi kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara bahwa ada Pengumuman Pembatalan CNC PT. Citra Silika Mallawa terkait luasannya ; -----
- Bahwa menurut saksi SK. Penciptan PT. Citra Silika Mallawa sudah diterima oleh perusahaan tersebut ; -----
- Bahwa Dinas Pertambangan telah menyurati PT. Citra Silika Mallawa terkait SK penciptan tersebut ; -----
- Bahwa pengumuman Pembatalan CNC tersebut luasan IUP 20 Hektar diciutkan menjadi 17 Hektar ; -----
- Bahwa Pengumuman CNC PT. Citra Silika Malawa terbit di tahun 2013 ; -----
- Bahwa Penciptan hanya terjadi sekali dari IUP yang luasnya 20 Hektar menjadi 17 Hektar sedangkan IUP yang Luasnya 475 Hektar menjadi 126 Hektar itu istilahnya bukan penciptan melainkan pengurangan Hektar ; -----
- Bahwa Surat Keputusan yang sebanyak 3 (tiga) surat dengan tahun dan tanggal yang sama berupa Surat Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa (vide bukti P.Intv-2, P.Intv-3 dan P.Intv-4) merupakan hal tidak lazim atau tidak benar dalam waktu sehari telah mengeluarkan sebanyak 3 (tiga) surat dengan luasan wilayah yang berbeda” ; -----
- Bahwa terkait SK IUP yang luasannya 475 Hektar yang menyebutkan IUP Operasi Produksi itu salah harusnya IUP Ekplorasi ; -----

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 53 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi SK IUP yang luasannya 126 Hektar dan 20 Hektar masuk dalam lokasi IUP yang luasannya 475 Hektar ;-----

- Bahwa Saksi selalu ke lokasi PT. Citra Silika Mallawa ; -----

2. Saksi Samsudin (saksi Tergugat) : -----

- Bahwa saksi bertugas di Badan Penelitian, dan pengembangan (Balitbang) dengan Jabatan Kepala Subbidang Wilayah dan Fisik dan Sarana Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saksi bertugas di Badan Penelitian, dan pengembangan (Balitbang) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 ;-----
- Bahwa Jabatan saksi di Dinas Pertambangan sebagai Kepala Seksi Perusahaan Pertambangan Umum Kabupaten Kolaka Utara ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Perusahaan Pertambangan Umu, Kabupaten Kolaka Utara sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi menjadi staf di Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara sejak tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi lupa Tupoksinya sebagai Kepala Seksi Perusahaan Pertambangan Umum Kabupaten Kolaka Utara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pengurangan dari 20 Hektar ke 17 Hektar karena wilayah PT. CSM yang 20 Hektar keluar dari IUP Eksplorasi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ke Lokasi PT. Citra Silika Mallawa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pengurangan dari 20 Hektar menjadi 17 Hektar dari Peta Koordinat ; -----

3. Saksi Patehudin, SH. (saksi Tergugat) : -----

- Bahwa saksi sekarang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kolaka Utara ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara ; -----

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 54 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara saksi menjabat sebagai

Kepala Perumusan Penambangan dan Kondisi Perusahaan ; -----

- Bahwa bertugas di Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada lokasi Sandi di Desa Sulaho ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Umum Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 20 April 2015 ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya merupakan Staf di bidang Kelistrikan ; -----
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Kepala Bidang Umum Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan perumusan kebijakan umum, pembinaan dan koordinasi ; -----
- Bahwa saksi tahu PT. Citra Silika Mallawa ; -----
- Bahwa sebelum berlaku Undang-Undang Minerba PT. Citra Silika Mallawa, memulai penyelidikan umum terlebih dahulu baru eksplorasi ; -----
- Bahwa IUP Eksplorasi PT. Citra Silika Mallawa Nomor 540/399 terbit pada tanggal 5 April 2010 ; -----
- Bahwa Luas Wilayah IUP Eksplorasi PT. Citra Silika Mallawa luas wilayahnya 475 H ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi ; -----
- Bahwa ada 2 SK IUP Produksi yang keluar setelah Peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yaitu SK Nomor 540/341 terbit tanggal 11 Maret 2011 luasannya 126 Hektar, dan SK Nomor 540/62 terbit tanggal 14 Maret 2011 luasannya 20 Hektar ; -----
- Bahwa saksi lokasi IUP yang luasannya 126 Hektar dan 20 Hektar berbeda ; -----
- bahwa saksi mengetahui adanya SK IUP penciutan setelah keluar SK IUP yang luasanya 20 Hektar ; -----

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 55 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Nomor SK IUP penciutan dari 20 Hektar menjadi 17 Hektar yaitu Nomor 540/399 yang terbit tanggal 25 November 2013 ; -----

- bahwa alasan penciutan luas wilayah tambang PT. Citra Silika Mallawa karena ada pengumuman Pembatalan CNC yang mendasari Penciutan karena dianggap luasan 20 Hektar tersebut tumpang tindih ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal Sandi ; -----
- Bahwa SK IUP yang luasannya 126 Hektar sudah dicabut karena tumpang tindih ; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada IUP Operasi Produksi yang luasannya 475 Hektar yang berada di Desa Sulaho ; -----

4. Saksi Ihwan (saksi Tergugat) : -----

- Bahwa saksi bertugas di bagian Hukum Pemda Kabupaten Kolaka Utara ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Produk Hukum Daerah Kabupaten Kolaka Utara ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Produk Hukum Daerah Kabupaten Kolaka Utara sejak tahun 2015 ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai staf Dokumentasi Kabupaten Kolaka Utara dari Tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 ; -----
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai staf Dokumentasi Kabupaten Kolaka Utara yaitu menerima segala bentuk produk hukum baik SK Tata Kelola Daerah, Peraturan Daerah, semua diregistrasi ; -----
- Bahwa sebelum SK diberi penomoran terlebih dahulu SK tersebut ditanda tangani oleh Bupati Kolaka Utara ; -----
- Bahwa Prosedur penomoran SK terlebih dahulu SK diteliti oleh Kasubag Produk Hukum Daerah Kabupaten Kolaka Utara, melakukan Koordinasi dengan Kepala Bidang Hukum Kabupaten Kolaka Utara dan Kepala Dinas terkait, Asisten terkait OPD nya kemudian Sekda, kemudian di limpahkan kepada bagian Dokumentasi untuk di berikan Nomor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SK sebelum diberi Nomor terlebih dahulu di tanda tangani oleh Bupati ; -----

- Bahwa semua SK yang di keluarkan oleh Bupati tercatat di dalam buku setiap tahunnya ; -----
- Bahwa terkait SK Nomor 540/62 terbit hanya 1 SK IUP tanggal 14 Maret 2011 ; -----
- Bahwa SK IUP Nomor 540/62 Tahun 2011 (T-7) tercatat dalam buku register (T-11); -----
- Bahwa Nomor 540 merupakan Kode Pertambangan sedangkan 62 merupakan Nomor surat ; -----
- Bahwa tidak ada SK yang dikeluarkan tanpa melalui Penomoran dibagian hukum ; -
- Bahwa SK IUP Nomor 540/399 Tahun 2010 (T-4) tercatat dalam buku register (T-8); -----
- Bahwa SK IUP Nomor 540/341 Tahun 2011 (T-5) tercatat dalam buku register (T-9); -----
- Bahwa SK IUP Nomor 540/200 Tahun 2011 (T-6) tercatat dalam buku register (T-10); -----
- Bahwa pada tahun 2007 staf dibagian hukum berjumlah 14 orang termasuk 3 orang Kabag ; -----
- Bahwa saksi menjadi Staf di Pelaporan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015; -----

5. Saksi Muhammad Norman, SH. (saksi Tergugat) : -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pj Kepala Desa Sulaho di Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Sulaho di Kabupaten Kolaka Utara sejak bulan Mei Tahun 2019 ; -----
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Pj. Kepala Desa Sulaho di Kabupaten Kolaka Utara yaitu Menfasilitasi, Menjalankan Roda Pemerintahan, Mengatur Keamanan dan Ketertiban Desa Sulaho; -----
- Bahwa saksi mengenal Sandi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bertemu Sandi tanggal 13 Agustus 2019 ; -----

- Bahwa saksi bertemu Sandi di rumah H. Abbare ; -----
- Bahwa sandi menyatakan tidak memiliki tanah di pinggir Pantai ; -----
- Bahwa Sandi tidak memiliki tanah di Dusun IV pemilik aslinya saudara Sandi yang bernama Dg. Sagira ; -----
- Bahwa lokasi tanah Dg. Sagira berada diatas gunung setelah suaminya meninggal tanah tersebut dipercayakan untuk diolah sama Sandi ; -----
- Bahwa luas tanah Dg. Sagira ± 1 Hektar ; -----
- Bahwa Sandi Bekerja di PT. Citra Silika Mallawa sebagai Sekuriti ; -----
- Bahwa sebelum saksi menjadi Pj. Kepala Desa, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Sekolah SD di Desa Sulaho ± 6 Tahun ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKT Sandi ; -----
- Bahwa Saksi menjadi Pj. Kepala Desa sejak bulan Mei tahun 2019 ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi PT. Citra Silika Mallawa ± 1 Kilo ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Agustus 2019 Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing – masing tertanggal 26 Agustus 2019 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 58 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah

Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallowa Tertanggal 25 November 2013; -----

Menimbang bahwa alasan Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam mengajukan gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang tertuang dalam jawaban Tergugat pada tanggal 27 Mei 2019 dan jawaban Penggugat II Intervensi pada tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi serta pihak penggugat dan Penggugat II Intervensi telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan tertanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya bertetap pada dalil Gugatan dan menolak segala dalil jawaban Tergugat. Selanjutnya Tergugat telah membantah Replik dari Penggugat dan Penggugat II Intervensi dengan duplik secara lisan pada persidangan tertanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik dan akan menanggapi secara keseluruhan dalam acara Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas permohonan dari PT. CITRA SILIKA MALLAWA, yang diwakili oleh Samsul Alam Paddo.S.H selaku Direktur PT. CITRA SILIKA MALLAWA berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Mei 2019 yang menguasakan kepada Kuasa Hukum yang bernama Sri Wahyu Apriani, SH., Hj. Yuliana, SH. MH., MUH. Rustiawan. A. S.H. untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 07/G/2019/PTUN.KDI. berdasarkan surat permohonan tertanggal 6 Mei 2019 dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 07/G/2019/PTUN.KDI telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya antara lain adalah, mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. CITRA SILIKA MALLAWA dan mendudukkannya sebagai Penggugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 07/G/2019/PTUN.KDI. dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Penggugat yaitu sama-sama ingin membatalkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat ternyata memuat tentang eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- a. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa Perkara *A quo*;-----
- b. *Legal Standing* Penggugat dan Pengugat II Intervensi dalam mengajukan Gugatan *A quo*;-----
- c. Tentang Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi Telah lewat waktu (Daluarsa);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata usaha negara Kendari dalam memeriksa objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :-----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa :-----

- 1. Eksepsi atau tangkisan itu dapat berupa eksepsi mengenai kewenangan pengadilan baik absolut ataupun relatif dan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan pengadilan;-----
- 2. Sikap majelis hakim terhadap adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat. Apabila eksepsi tersebut menyangkut kewenangan Pengadilan, maka Majelis Hakim harus menentukan sikapnya terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebelum memeriksa pokok sengketa dalam suatu perkara, sedangkan apabila eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, maka Majelis Hakim dapat memutuskan bersama-sama dengan pokok sengketa dalam suatu perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai ketentuan syarat formal dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam ketentuan serta pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tersebut di atas, dapat diuraikan unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah penetapan tertulis berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013, yang diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara sebagai

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 62 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara di bidang perizinan, objek sengketa *a quo* bersifat konkret, individual dan final yaitu mengenai Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa, Tertanggal 25 November 2013 dan objek sengketa *A quo* tidak memerlukan persetujuan lagi dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan oleh karena itu Eksepsi tentang kompetensi Absolut Pengadilan dalam memeriksa Objek sengketa harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang *legal standing* pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*” ;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, edisi revisi, cetakan ke -4 halaman 38-39, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian / kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Sebagai perbandingan, dalam AWB *Algemene Wet Bestuursrecht* (Belanda) disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang essensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, sebagaimana didalam teori hukum acara dikenal adanya adagium " *Point d ' interest – point d ' action ; No interest no action ; nemo judex sine actore ; Bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa* ";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; -----

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 64 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013 (*vide bukti P.2,P.INTV 1 dan Tergugat T-1*) ditujukan langsung kepada Penggugat II Intervensi serta mempunyai akibat hukum secara langsung kepada Penggugat selaku pihak yang memiliki perjanjian dengan pihak Penggugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam kedudukan sebagai orang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat dan Penggugat II Intervensi merasa dirugikan dengan adanya surat keputusan *a quo* karena kehilangan dan tidak dapat melakukan usaha penambangan di wilayah IUP Operasi Produksi PT.Citra Silika Mallawa yang terdapat dalam surat keputusan No 540/62 tahun 2011 luas 475 Ha dan perjanjian / Kesepakatan Nomor 10/DU/DG-CS/GR-R/XII/2011 tanggal 09 Desember 2012 perihal Ganti Rugi dan Pembayaran Royalti Penambangan pada No. 540/62 tahun 2011 seluas 475 Ha sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian Penggugat dan penggugat II Intervensi memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*)

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 65 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* dan oleh karena itu Eksepsi tentang legal standing Pengajuan gugatan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya , Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/ daluwarsa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013 (*vide bukti P.2,P.INTV 1 dan Tergugat T-1*) Penggugat menerima dan mengetahui Obyek Sengketa *a quo* pada tanggal 09 maret 2019 setelah memperoleh surat tanggapan dari PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013 dalam ini Penggugat telah melakukan keberatan kepada tergugat pada tanggal 18 maret 2019 sedangkan dalam hal ini Penggugat II Intervensi merasa dirugikan dengan terbitnya objek sangketa *a quo* pada saat diajukan gugatan oleh Penggugat tertanggal 1 April 2019 dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terhadap obyek sengketa *a quo* tanggal 1 April 2019 serta Penggugat II Intervensi mengajukan permohonan masuk sebagai Pihak intervensi pada tanggal 6 mei 2019 ; -----

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 66 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

Penggugat dan Penggugat II Intervensi sebagai Pihak yang merasa dirugikan serta pihak yang dituju langsung dalam Surat Keputusan objek sengketa tersebut, dalam hal ini, Penggugat mengetahui Obyek Sengketa *a quo* pada 09 maret 2019 serta Penggugat II Intervensi mengajukan permohonan masuk sebagai Pihak intervensi pada tanggal 6 mei 2019 dan gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 1 April 2019, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut : -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, prosedur, dan substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan di atas, menekankan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*). Selanjutnya yang dimaksud dengan "*urusan pemerintahan*" dalam

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 67 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “kegiatan yang bersifat eksekutif”; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak daam sengketa a quo majelis hakim berpendapat permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah “apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sangketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan tersebut Pengadilan menguji objek sengketa secara *Ex-Tunc* yaitu menguji keabsahan objek sangketa menggunakan fakta-fakta hukum pada saat terbitnya objek sangketa A quo ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sangketa *a quo* dan apakah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sangketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang berbunyi : -----

Pasal 37 ; -----

IUP diberikan oleh : -----

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Ayat (1)(2) (3) (4) dan (5) ; -----

- (1) IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Menimbang, bahwa berdasar uraian peraturan perundangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini adalah Bupati Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan atribusi kewenangan dalam menjalankan fungsi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan objek sengketa A quo sehingga Majelis Hakim, Berkesimpulan bahwa Tergugat Memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa A quo;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum yang mencakup aspek Prosedur serta Subtansi Penerbitan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013 (vide bukti (vide bukti P.2,P.INTV 1 dan Tergugat T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam proses Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa adanya pengurangan atau perubahan luas wilayah IUP OP PT. Citra Silika Mallawa sebagaimana terdapat dalam Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 menjadi seluas yang terdapat dalam Objek sengketa Berupa Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013 (vide bukti (vide bukti P.2,P.INTV 1 dan Tergugat T-1) ; -----
- Bahwa adanya pencabutan CNC disebabkan oleh wilayah izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dianggap keluar dari wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa; -----
- Bahwa benar lokasi tanah milik Penggugat seluas 5000 M2 termasuk dalam lokasi pertambangan sesuai dengan Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 3 surat keputusan dengan luasan yang berbeda dalam Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallowa;---

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallowa terdapat sebidang tanah Penggugat dengan berdasarkan surat perjanjian Nomor ; 10/DU/DG-CSM/GR-R/XII/2011 tentang ganti rugi dan pembayaran royalti penambangan antara **Sandi dengan PT. Citra Silika Mallowa** (Vide Bukti P-8), dalam hal ini juga Sandi mempunyai Surat pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (Vide Bukti P-5), dengan adanya Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallowa pihak PT. Citra Silika Mallowa bersedia melakukan pembayaran biaya kompensasi Pengolahan lahan Milik Penggugat yang atasnya telah terbitnya IUP OP PT. Citra Silika Mallowa, namun dengan terbitnya objek sengketa a quo terjadi Penciptan wilayah IUP PT. Citra Silika Mallowa, sehingga dengan adanya objek sengketa tanah penggugat menjadi diluar wilayah IUP OP PT. Citra Silika Mallowa (Vide Bukti P-6) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses pembuktian di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sebelum keluarnya objek sengketa in litis Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallowa Persetujuan dimana surat keputusan tersebut memiliki luas yang berbeda yaitu 450 hektar ,126 hektar dan 20 hektar dan memiliki tanggal terbit yang sama yaitu tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2011 (vide bukti P.Intv-2, P.Intv-3 dan P.Intv-4). Kemudian Tergugat mengeluarkan objek sengketa yaitu Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013 (vide bukti (vide bukti P.2,P.INTV 1 dan Tergugat T-1) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat diatas, maka majelis telah menemukan permasalahan dipersidangan adalah bahwa Tergugat dalam hal ini telah mengeluarkan Surat Keputusan sebanyak tiga 3 (tiga) surat dengan tahun yang sama dan tanggal yang sama yaitu surat Nomor 540/62 tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Prosuksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 14 Maret 2011 (vide bukti P.Intv-2, P.Intv-3 dan P.Intv-4); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan berpedoman pada Pasal 74 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ; -----

Pasal 74 ; -----

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK.
- (3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan ; -----
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya ;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan ;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.
- (4) IUP dan IUPK yang telah berakhir termasuk WIUP dan WIUPK yang diciutkan, wilayahnya dikembalikan kepada Menteri.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi wilayah pencadangan negara oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, selanjutnya dengan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2), huruf (a), (b) dan (c) Pasal 18 Ayat (1), huruf (a), (b), dan (c) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Pasal 18 ; -----

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: -----
- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ; -----

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penciptan atau perluasan wilayah sendiri adalah merupakan strategi perusahaan didalam melakukan eksplorasi terhadap mineral atau batubara, maka penciptan dilakukan jika hasil eksplorasi wilayah yang diteliti tidak didapatkan tanda-tanda mineral atau batubara, sedangkan perluasan dilakukan jika dari hasil peyelidikan tanda-tanda minerelisasi atau penyebaran mineral atau batubara terdapat di luar wilayah yang diteliti, apabila di hubungan dengan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang penciptan yang sebanyak 3 (tiga) kali dengan tahun yang sama dan tanggal yang sama sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa (vide bukti P.Intv-2, P.Intv-3 dan P.Intv-4), Maka dalam hal ini pemegang IUP in casu Penggugat II Intervensi harus melakukan permohonan terlebih dahulu Penciptan sebagian atau mengembalikan seluruh WUIP atau WIUPK kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP, namun dalam fakta persidangan terungkap bahwa Penggugat II Intervensi tidak pernah mengajukan permohonan Penciptan Pertambangan Eksplorasi tersebut ; -----

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 74 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dengan telah mengeluarkan Surat Keputusan Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa (vide bukti P.Intv-2, P.Intv-3 dan P.Intv-4) yang memiliki luasan yang berbeda beda apabila dihubungkan dengan status Sertifikat Clear and Clean Nomor : 344/Min/12/2012 diberikan kepada PT. Citra Silika Mallawa (Vide Bukti *P.Intv-6*) dan bahwa sertifikat Clear and Clean merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi pelaku usaha tambang. Hal itu merupakan tata tertib administrasi dan wilayah tambang agar tidak mengalami tumpang tindih, maka dengan adanya 3 versi luasan wilayah yang terdapat dalam Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa (vide bukti P.Intv-2, P.Intv-3 dan P.Intv-4) apabila di hubungkan dengan surat pembatalan Status Clear & Clean kepada PT. Citra Silika Mallawa dari Dirjen ESDM yang telah di anggap diluar dari wilayah izin usaha pertambangan Ekplorasi kepada PT. Citra Silika Mallawa, dan dengan adanya surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan pencabutan sertifikat Clean and clear yang dimiliki oleh Penggugat menjadi tidak berdasar oleh karena pencabutan sertifikat clean and clear tersebut didasarkan pada surat keputusan Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa (vide bukti P.Intv-2, P.Intv-3 dan P.Intv-4) yang memiliki berbagai versi maka oleh karena hal tersebut majelis Hakim Berpendapat bahwa status pencabutan Sertifikat clean and clear menjadi cacat hukum karena tidak diketahui berapa luasan yang keluar dari wilayah izin usaha pertambangn eksplorasi PT. Citra Silika Mallawa; -----



Menimbang, bahwa tergugat telah mengeluarkan 3 (tiga) Surat keputusan tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi PT. Citra Silika Mallawa yang berawal dari Surat Nomor : 540/62 tahun 2011 seluas 475 hektar(Vide Bukti *P. Intv-2*,), dan setelah itu mengalami perubahan seluas 126 hektar (Vide Bukti *P. Intv-3*), dan terakhir perubahan tersebut menjadi seluas 20 hektar(Vide Bukti *P.Intv-4*), dalam hal ini Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan tersebut dengan tahun sama dan tanggal yang sama, apabila di hubungan dengan keterangan saksi dalam persidangan atas nama **Masmur**, yang menyatakan bahwa *"Surat Keputusan yang sebanyak 3 (tiga) surat dengan tahun dan tanggal yang sama berupa Surat Keputusan Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa (vide bukti P.Intv-2, P.Intv-3 dan P.Intv-4) merupakan hal tidak lazim atau tidak benar dalam waktu sehari telah mengeluarkan sebanyak 3 (tiga) surat dengan luasan wilayah yang berbeda"* (Vide Bukti Berita acara persidangan), hal tersebut apabila dihubungkan dengan objek sengketa *A quo* dan ketentuan normatif dalam ketentuan pasal 74 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 17 ayat (1) dan (2), huruf (a), (b) dan (c) dan Pasal 18 Ayat (1), Huruf (a), (b), dan (c) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *In casu* Bupati Kolaka Utara dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan pasal Pasal 74 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan



Batubara **jo** Pasal 17 ayat (1) dan (2), huruf (a), (b) dan (c) dan Pasal 18 Ayat (1), Huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang bersifat imperatif/mengikat bagi Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa A quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta Hukum diatas dan dihubungkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Tergugat *In casu* Bupati Kolaka Utara dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* Juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama Pada Asas kecermatan oleh karena Tergugat telah terbukti telah tidak cermat dalam menerbitkan *Surat Keputusan Keputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa (vide bukti P.Intv-2, P.Intv-3 dan P.Intv-4) sehingga berakibat terhadap Objek sengketa A quo yang memiliki luasan penciutan yang salah, dan seharusnya Tergugat perpedoman pada Pasal 74 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara **jo** Pasal 17 ayat (1) dan (2), huruf (a), (b) dan (c) dan Pasal 18 Ayat (1), Huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal proses penciutan wilayah izin usaha Pertambangan Operasi Produksi majelis hakim berpendapat bahwa seharusnya Tergugat menerbitkannya dengan penuh ketelitian,kehati hatian, penuh tanggung jawab agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi para pihak yang berkepentingan ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dengan berpedoman pada ketentuan pasal Pasal 74 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 17 ayat (1) dan (2), huruf (a), (b) dan (c) dan Pasal 18 Ayat (1), Huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan azas azas umum pemerintahan yang baik maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan pasal Pasal 74 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 17 ayat (1) dan (2), huruf (a), (b) dan (c) dan Pasal 18 Ayat (1), Huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan juga Azas kecermatan dalam azas azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, oleh karena tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas azas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap penetapan penundaan yang telah dikeluarkan pada tanggal 5 September 2019 oleh Majelis Hakim pada saat proses persidangan masih sangat relevan dan oleh karenanya harus tetap dipertahankan keberadaannya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Mempertahankan Penundaan pelaksanaan **Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallowa Tertanggal 25 November 2013 ; -----**

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 79 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat Tidak Diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal **Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013;**-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut **Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 399 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa Tertanggal 25 November 2013;**-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 20.545.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada hari Kamis Tanggal 5 September 2019, oleh kami RACHMADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DELTA ARGA PRAYUDHA, SH., MH. dan FAIZAL KAMALUDN LUTFI, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ANARIA SAFARI, SH., M.H selaku Panitera Pengganti, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa

di hadir oleh kuasa hukum Penggugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DELTAARGA PRAYUDHA, S.H., M.H

Ttd

FAIZAL KAMALUDDIN LUTFI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Materai/Ttd

RACHMADI S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

ANARIA SAFARI, S.H., M.H.

Perkara 7/G/2019/PTUN-Kdi

halaman 81 dari 82 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Pendaftaran/Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses ATK	:	Rp.	150.000,-
3.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	20.000.000,-
4.	Panggilan	:	Rp.	297.000,-
5.	Materai	:	Rp.	18.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Leges	:	Rp.	10.000,-

----- +

J U M L A H

Rp. 20.545.000,-

(Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)